



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN
PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, maka Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tahapan pemilihan Kepala Desa perlu melakukan penegakan protokol kesehatan untuk mencegah aktivitas yang menimbulkan penyebaran/penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang membahayakan kesehatan masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
dan
BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2015 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB I Ketentuan Umum diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
 - b. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah Daerah menurut Azas otonomi dan tugas perbantuan.
 - c. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
 - d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah DPRD Mukomuko.
 - e. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai Wilayah Kerja di tingkat Kecamatan dalam Kecamatan Mukomuko.
 - f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko.
 - g. Perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBD yang dialokasikan kepada Desa.
 - h. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Mukomuko.

- i. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
 - j. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - k. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga Legislasi, Penyusunan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Desa, serta penampung dan pengatur aspirasi masyarakat.
 - l. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah Anggaran Tahunan dari program pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja Desa;
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pemilihan kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Interval waktu pemilihan kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
 - (3) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud Ayat (2) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Mukomuko;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko yang memenuhi persyaratan sebagai pejabat Kepala Desa.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan di Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, terdiri dari Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten yaitu Bupati, Pimpinan DPRD, Pimpinan Kepolisian, Pimpinan Kejaksaan, Pimpinan Satuan Teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah, Satgas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Unsur terkait lainnya.
- (2) Dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Bupati membentuk Sub Kepanitiaan tingkat Kecamatan pada panitia pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari Camat, Pimpinan Kepolisian, Pimpinan Kewilayahan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Satgas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Unsur terkait lainnya.
- (3) Tugas panitia pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (4) Tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Sub kepanitiaan pemilihan tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas yaitu :
- a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan tingkat Desa, calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan Satgas Penanganan COVID-19 Desa serta unsur terkait lainnya; dan
 - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa; dan
 - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa kepada ketua Panitia Pemilihan di Kabupaten.
4. Ketentuan Pasal 21 huruf g dan huruf m dihapus dan ditambah satu huruf yaitu huruf n, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. dihapus;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. berbadan sehat; dan
 - l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - m. dihapus;
 - n. ASN dan karyawan swasta, karyawan BUMN/BUMD/BUMDes yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala Desa harus mendapat persetujuan tertulis dari atasannya;
5. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
 - (2) Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
 - (3) Apabila masih terdapat perolehan suara sah yang sama sebagaimana yang dimaksud ayat (2) maka calon Kepala Desa terpilih ditentukan melalui pengalaman bekerja, Pendidikan dan Usia.
 - (4) Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
6. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IIIA

PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

7. Di antara Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan 4 (empat) Pasal baru yakni Pasal 44A, Pasal 44B, Pasal 44C, dan Pasal 44D sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44A

- (1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa dimaksud dalam Pasal 6 dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3 derajat celcius, apabila ditemukan atau terdapat suhu tubuh yang melebihi ketentuan tersebut maka wajib berkoordinasi dengan Satgas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Desa;
- b. Penerapan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, apabila ditemukan atau terdapat suhu tubuh di atas 37,3 derajat celcius Satgas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dapat memberikan keputusan keikutsertaan bagi seluruh unsur pelaksana di dalam pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa;
- c. Penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu atau dengan pelindung wajah (*face shield*) serta sarung tangan sekali pakai bagi anggota panitia pemilihan Kepala Desa yang sedang bertugas dan minimal masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu serta sarung tangan sekali pakai bagi pemilih;
- d. Penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
- e. Tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
- f. Menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
- g. Penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
- h. Seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing;
- i. Melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
- j. Penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak (*social distancing*);
- k. Penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel dari tenaga kesehatan atau tim dari Satgas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Desa; dan
- l. Melaksanakan protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* lainnya pada setiap tahapan sebagaimana diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 44B

- (1) Protokol kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dikhususkan dalam Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Pada tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b yang meliputi pendaftaran dan pengambilan nomor urut, wajib menerapkan protokol kesehatan antara lain :
 - a. Para calon dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak antara lain deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan.

b. Pada pengambilan nomor urut, dihadiri oleh :

1. Calon Kepala Desa;
2. Panitia pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari : ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
3. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan tingkat Kabupaten;
4. 1 (satu) orang perwakilan Sub Kepanitiaan tingkat Kecamatan;
5. 1 (satu) orang perwakilan dari tenaga kesehatan atau tim dari Satgas Penanganan COVID-19 Desa;
6. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD); dan
7. Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir wajib dituangkan dalam berita acara.

c. Tahapan Kampanye dengan protokol kesehatan :

1. Dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
2. Pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media konvensional (cetak dan elektronik) dan/atau media sosial (dalam jaringan dan luar jaringan);
3. Dalam hal kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua), dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dan tetap menerapkan protokol kesehatan;
4. Materi wajib kampanye adalah "Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan dampak sosial ekonomi di Desa";
5. Pembagian bahan kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair dan telah disterilisasi, dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa (Nama, Gambar, Nomor Urut dan Pesan Calon Kepala Desa) dan dilakukan dengan tertib serta tidak menimbulkan kerumunan massa;
6. Bahan kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 5 diutamakan berupa alat pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain Masker, Sabun Cair, Hand Sanitizer, Disinfektan berbasis alkohol 70% dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
7. Calon Kepala Desa atau pelaksana kampanye yang positif terpapar Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye.

(3) Protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi :

- a. Melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;
- b. Pada meja pelayanan panitia pemilihan Kepala Desa dipasang pembatas transparan agar tidak terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;

- c. Dalam rangka mencegah terjadinya kerumunan pemilih di TPS panitia pemilihan menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, apabila pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
- d. Pengaturan jumlah TPS dan pemilih untuk mencegah terjadinya kerumunan wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak (*social distancing*);
- e. Bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes;
- f. Berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair; dan
- g. Pada proses perhitungan suara, dihadiri oleh :
 1. Calon Kepala Desa didampingi 1 orang Saksi;
 2. Panitia pemilihan tingkat Desa;
 3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
 4. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan tingkat Kabupaten;
 5. 1 (satu) orang perwakilan Sub Kepanitiaan tingkat Kecamatan;
 6. 1 (satu) orang perwakilan dari tenaga kesehatan atau tim dari Satgas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Desa;
 7. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD); dan
 8. Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir wajib dituangkan dalam berita acara.
- (4) Pelantikan Kepala Desa terpilih dapat dilaksanakan secara tatap muka atau menggunakan metode dalam jaringan (daring), dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih tidak dapat dilaksanakan menggunakan metode dalam jaringan (daring), proses pelantikan dihadiri oleh :
 - a. Calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda);
 - c. Camat;
 - d. Perangkat Acara; dan
 - e. Undangan lain dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan.

Pasal 44C

- (1) Setiap tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, calon Kepala Desa, panitia pemilihan, pendukung dan unsur-unsur lain yang terlibat wajib melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44a sampai dengan Pasal 44b.

8. Di antara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 5 (lima) Pasal baru yakni Pasal 48A, Pasal 48B, Pasal 48C, Pasal 48D, dan Pasal 48E sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48A

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat PNS dari pemerintah daerah Kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan kepala Desa antar waktu hasil musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (3) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan kepala Desa yang diberhentikan.

Pasal 48B

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (4) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang, paling banyak 11 (sebelas) orang dan disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan belanja Desa.
- (5) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.

Pasal 48C

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48B ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antar waktu.
- (2) Penyaringan bakal calon kepala Desa menjadi calon Kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
 - a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
 - b. tingkat pendidikan; dan/atau
 - c. persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.

- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 48D

- (1) Pemilihan kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan :
- a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 - f. penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - b. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 - d. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa; dan
 - e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.

- (4) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari :
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.
- (7) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
 - b. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 - c. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 - d. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 48E

- (1) BPD menyampaikan laporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati.

- (2) Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan Bupati.
- (3) Bupati wajib melantik calon Kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dan tugas panitia pemilihan Kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada APBD Kabupaten.
 - (2) Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada APB Desa.
 - (3) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dapat didukung dari APB Desa sesuai kemampuan keuangan Desa.
9. Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 2 (dua) BAB baru yakni BAB VII A dan BAB VII B sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VII A

MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 50A

- (1) Bagi calon, para saksi atau siapa saja yang memiliki hak pilih yang merasa dirugikan dalam proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dapat menyampaikan pengaduan kepada Panitia Pemilihan secara lisan dan/atau tertulis untuk setiap tahapan selama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam dan disertai bukti dan/atau saksi.
- (2) Apabila pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setelah batas waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam, maka pengaduan tersebut dinyatakan tidak sah.

Pasal 50B

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50A, wajib memuat tentang siapa yang melakukan, perbuatan apa yang dilakukan, bilamana atau kapan perbuatan itu dilakukan, bagaimana atau dengan alat apa dilakukan, tempat dia melakukan perbuatan dan alasan melakukan perbuatan tersebut.

Pasal 50C

Panitia Pemilihan menolak pengaduan apabila tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 50B.

Pasal 50D

- (1) Panitia Pemilihan paling lama 1 (satu) hari setelah menerima pengaduan mengadakan rapat untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan dimaksud.
- (2) Proses penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengaduan disampaikan.
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Panitia Pemilihan.
- (4) Dalam hal Panitia Pemilihan tidak menemukan bukti yang cukup kuat atas pengaduan tersebut, maka Panitia Pemilihan langsung menyatakan pengaduan tidak terbukti dan dinyatakan tidak sah.
- (5) Dalam hal Panitia Pemilihan menemukan bukti yang cukup kuat dan meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seorang calon atau lebih maka Panitia Pemilihan segera memanggil para pihak untuk dimintai keterangan.
- (6) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib dibuat dalam bentuk berita acara yang ditandatangani para pihak.

Pasal 50E

- (1) Panitia Pemilihan menyelesaikan setiap pengaduan berdasarkan keterangan yang diberikan para pihak.
- (2) Panitia Pemilihan menyelesaikan setiap pengaduan dengan menjunjung tinggi rasa kejujuran, keadilan dan tidak berpihak kepada salah satu pihak dan/atau netral.
- (3) Panitia Pemilihan dalam mengambil keputusan mengutamakan asas kekeluargaan dan musyawarah mufakat
- (4) Apabila dalam mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai kesepakatan, maka dapat dilakukan melalui voting dengan suara terbanyak.
- (5) Keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan kepada para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50A ayat (1).
- (7) Para Pihak yang tidak menerima keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam menyampaikan keberatan atas keputusan dimaksud.
- (8) Ketua Panitia Pemilihan melimpahkan penanganan masalah kepada BPD dengan melampirkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan semua dokumen pemeriksaan setelah menerima keberatan para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Pasal 50F

- (1) BPD segera atau paling lama 1 (satu) hari setelah menerima laporan dari Ketua Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50E ayat (6), menggelar rapat penyelesaian kasus.

- (2) Rapat penyelesaian kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (3) Rapat penyelesaian kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak laporan diterima.
- (4) BPD Mengkaji dan mencermati semua dokumen pemeriksaan dan keputusan yang diambil oleh Panitia Pemilihan.
- (5) BPD menjunjung rasa kejujuran, keadilan dan tidak berpihak kepada salah satu pihak dan/atau netral.
- (6) BPD dalam mengambil keputusan mengutamakan asas kekeluargaan dan musyawarah mufakat.
- (7) Apabila dalam mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai kesepakatan, maka dapat dilakukan melalui voting dengan suara terbanyak.
- (8) Keputusan BPD dapat berupa mengukuhkan dan/atau menguatkan Berita Acara Panitia Pemilihan and/atau menolak Berita Acara Panitia Pemilihan dan/atau mengambil keputusan lain sesuai dengan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (9) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), disampaikan kepada para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50A ayat (1).
- (10) Para Pihak yang tidak menerima keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam menyampaikan keberatan atas keputusan dimaksud.
- (11) Ketua BPD melimpahkan penanganan masalah kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten dengan melampirkan semua dokumen pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), setelah menerima keberatan para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (10).

Pasal 50G

- (1) Bupati segera atau paling lama 1 (satu) hari setelah menerima laporan dari BPD, menugaskan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), untuk melakukan rapat penyelesaian kasus.
- (2) Penyelesaian kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak laporan diterima.
- (3) Untuk kepentingan akurasi dan validasi keputusan yang akan diambil, maka Panitia Pemilihan Kabupaten dapat memanggil para pihak, Panitia Pemilihan dan BPD untuk memperoleh keterangan tambahan.
- (4) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat dalam Berita Acara.
- (5) Bupati menetapkan keputusan dengan memperhatikan materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bersifat final dan mengikat.

BAB VII B
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 50H

Ketentuan mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 2 JUNI 2021

BUPATI MUKOMUKO,

SAPUAN

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal 2 JUNI 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO,

MARJOHAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2021 NOMOR ...7.....

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO PROVINSI
BENGKULU (...7../23./2021)